



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.11/192 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INSPEKSI KESELAMATAN JALAN
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dan untuk menekan kecelakaan lalu lintas, perlu dilakukan inspeksi keselamatan jalan;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan inspeksi keselamatan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Inspeksi Keselamatan Jalan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

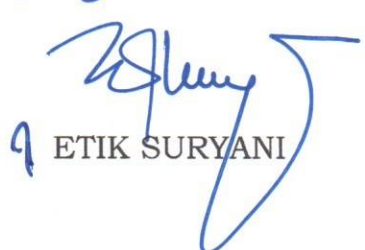
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inspeksi Keselamatan Jalan Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Inspeksi Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melaksanakan rekapitulasi dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - melaksanakan identifikasi daerah rawan kecelakaan di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - melaksanakan inspeksi keselamatan jalan berdasarkan daerah rawan kecelakaan;
 - menyusun rekomendasi penanganan daerah rawan kecelakaan; dan
 - bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 07 Maret 2024

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

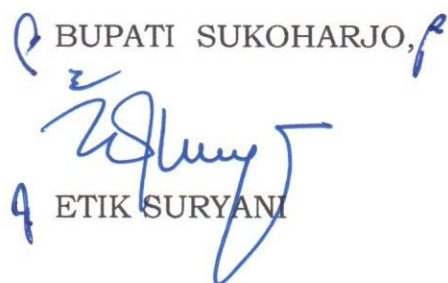
Nomor : 500.11/192 TAHUN 2024

Tanggal : 07 Maret 2024

SUSUNAN TIM INSPEKSI KESELAMATAN JALAN
TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasihat dan petunjuk.
2.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasihat dan petunjuk.
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan.
4.	Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
5.	Joko Susanto, S.E. NIP. 19790324 200901 1 003 Pelaksana Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua.
6.	Andreas Doni Giartono NIP. 19791006 200701 1 005 Teknisi Listrik dan Jaringan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
7.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kurnia Saras Hartantri, S.ST NIP. 19970910 202012 2 019 Analisis Manajemen Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
10.	Hari Prasajo, A.Md. LLAJ NIP. 19980419 202012 1 004 Pengelola Rencana Tata Ruang dan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11.	Waluya NIP. 19700605 200701 1 036 Pelaksana Pengawas Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Sapto Hartono NIP. 19710515 200901 1 008 Pelaksana Pengawas Keselamatan Darat/Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13.	1 (satu) anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI